



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 1982.**

tentang

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH SECARA PRODUKTIF.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan agar dilakukan pengendalian secara efektif terhadap penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata;
 - b. Bahwa sehubungan dengan itu dalam Sukses Pertanahan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden dalam Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982, antara lain ditegaskan agar tanah-tanah yang tidak digunakan secara produktif perlu ditertibkan;
 - c. Bahwa kebijaksanaan tersebut terutama dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan Catur Tertib di bidang Pertanahan sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 tentang Repelita Ketiga.
 - d. Bahwa dengan tidak mengurangi kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1982 tentang penertiban tanah di daerah Perkotaan yang dikuasai oleh Badan Hukum/Perseorangan yang tidak dimanfaatkan/diterlantarkan, dipandang perlu untuk memperluas kebijaksanaan semacam itu dengan mengadakan penertiban atas tanah-tanah yang tidak dipergunakan secara produktif, baik meliputi

tanah-tanah bangunan maupun tanah-tanah pertanian.

- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104);
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (L.N. 1974 No. 38);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974.
- Memperhatikan : Amanat Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
2. Semua Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia, untuk :
- PERTAMA : a. Agar Daerah-daerah yang pada saat ditetapkannya Instruksi ini belum mempunyai Rencana Induk Pembangunan Daerahnya, untuk segera/secepatnya menyiapkan/membuat Rencana Induk Pembangunan Daerah sebagai dimaksud dalam huruf a di atas, supaya menggunakan data dasar yang tersedia pada Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat.
- KEDUA : a. Mengadakan inventarisasi atas tanah-tanah bangunan dan tanah-tanah pertanian di daerahnya masing-masing, yang tidak dipergunakan/dimanfaatkan secara produktif, dalam arti bahwa tanah-tanah tersebut tidak dikelola, dibangun serta diusahakan sebagaimana mestinya.
b. Apabila tanah-tanah sebagai dimaksud dalam huruf a tersebut di atas dalam keadaan sengketa, maka proses penyelesaian sengketa tersebut supaya dipercepat.

- KETIGA** : Memberikan tegoran/peringatan keras kepada pemiliknya/pemegang haknya ataupun kuasanya, untuk segera memanfaatkan/mendayagunakan tanah-tanah tersebut secara produktif sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaannya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang berkaitan dengan penertiban dan pendayagunaan tanah secara produktif akan diatur lebih lanjut dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Instruksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.—

DITETAPKAN : J A K A R T A.
TANGGAL : 6 MARET 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.—

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai laporan.
 2. Saudara Menteri Kehakiman.
 3. Saudara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas.
 4. Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 5. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.—
-

Members of the organization have been granted
the right to vote in the election of the
board of directors and to hold office
in the organization.

The organization has been organized
under the laws of the State of
California and is a corporation
with limited liability.

The organization has been organized
under the laws of the State of
California and is a corporation
with limited liability.

The organization has been organized
under the laws of the State of
California and is a corporation
with limited liability.

The organization has been organized
under the laws of the State of
California and is a corporation
with limited liability.

ARTICLE

SECTION

SECTION